

## Literature Review : Pemenuhan Hak Anak Dan Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan

Muhamad Husein

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: muhammadhusein0806@gmail.com

### Abstrak

Artikel ini adalah sebuah review buku yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Dan Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan". Di dalam buku ini telah dipaparkan urgensi pemenuhan hak anak dan upaya terciptanya tertib administrasi kependudukan. Pengaturan penerbitan kepemilikan akta kelahiran untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam hal pengaturan kewenangan penerbitan akta lahir. Dan buku ini juga menjelaskan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang seharusnya mampu menjamin pemenuhan akta kelahiran bagi anak justru di sisi lain menjadi penghambat. Dalam UU No. 24 Tahun 2013 terdapat pasal-pasal yang dianggap masih bermasalah dan menghambat serta tidak harmonis dengan undang-undang yang lain tentang pemenuhan hak atas identitas atau akta kelahiran.

**Kata kunci** : Buku, literatur review, hak anak, administrasi kependudukan.

### Abstract

*This article is a review of a book entitled "Fulfillment of Children's Rights and Efforts to Create Orderly Population Administration". This book has explained the urgency of fulfilling children's rights and efforts to create orderly population administration. Regulations on the issuance of birth certificate ownership to realize orderly population administration in terms of regulating the authority to issue birth certificates. And this book also explains the existence of regulations in Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which should be able to guarantee the fulfillment of birth certificates for children, on the other hand, becomes an obstacle. In Law Number 24 of 2013 there are articles that are considered problematic and inhibiting and not in harmony with other laws concerning the fulfillment of the right to identity or birth certificates.*

**Keywords:** Books, literature reviews, children's rights, population administration.

### A. Pendahuluan

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi Indonesia ada tahun 1990, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang

yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anakyang masih dalam kandungan.

Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC). Konvensi ini merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. CRC terdiri dari 54 pasal yang hinggasaat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan.

Salah satu hak anak paling yang vital wajib dipenuhi adalah masalah sipil dan kebebasan. Namun, temuan saya di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) antara tahun 2010-2013, menunjukkan bahwa rendahnya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terkait hak sipil dan kebebasan anak. Masalah dominan dalam kerangka bidang sipil dan kebebasan yang selama ini terjadi meliputi: hak nama dan kewarganegaraan, hak mempertahankan identitas, hak kebebasan menyatakan pendapat, dan hak akses kepada informasi yang layak.

Lebih lanjut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Kependudukan, masalah hak sipil dan kebebasan anak, perlu pendekatan dari 4 (empat) matra, yakni anak sebagai individu/pribadi, anak sebagai penduduk, anak sebagai warga negara dan sebagai bagian dari komunitas masyarakat. Masyarakat sebagai lahan tumbuhnya benih-benih individu akan mendorong para anggotanya untuk berinteraksi secara benar serta berperilaku positif. Hal ini bisa terjadi dengan prasyarat jika para individu tersebut tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang kondusif bagi perkembangan pribadinya.

Lingkungan yang kondusif untuk anak nampaknya masih jauh dari harapan. Merebaknya berbagai masalah perlindungan anak telah memprihatinkan kita semua. Keluarga sebagai institusi utama dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. Kasus perceraian, disharmoni keluarga, perilaku ayah atau ibu yang salah, keluarga miskin sampai kepada upaya pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak dalam berbagai permasalahan lainnya menjadi salah satu pemicu terabaikannya hak-hak anak dalam keluarga. Sedangkan anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,

berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Buku ini adalah karya dari Dr.Hasnah Aziz, S.H.,M.H. yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Dan Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan”, diterbitkan PT Arr Rad Pratama. Email: ptarradpratama@gmail.com. Pada november tahun 2023 berisikan 258 halaman.

Dr.Hasnah Aziz, S.H.,M.H, tinggal di Tangerang, Banten. Saat ini beliau bekerja sebagaiDosen dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Beliau sudah banyak memiliki berbagai macam artikel ilmiah dan buku-buku yang sudah tersebar luas. Bisa dihubungi melalui surel haziz@unis.ac.id.



Judul	: Pemenuhan Hak Anak Dan Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan
Penerbit	: PT Arr Rad Pratama
Edisi	: Pertama
Jumlah Halaman	: 258 halaman
ISBN	: 978-623-8344-72-7
Penyusun	: Dr. Hasnah Aziz, S.H.,M.H.
Layout	: FidyA Arie Pratama
Email	: ptarradpratama@gmail.com

## B. Metode

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam metode penelitian Adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) dalam V. Wiratna Sujarweni (2020:19). menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu

yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Menurut Darmadi (2013), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri- ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Pendapat Moleong senada dengan Bogdan dan Taylor (1975), Di mana mereka mengartikan bahwasanya penelitian kualitatif jugatermasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang ditulis menggunakan kata-kata secara mendetail.

Sumber data yang diperoleh dari Buku Dr. Hasnah Aziz,S.H.,M.H. yang berjudul "Pemenuhan Hak Anak Dan Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan". Subjek Penelitiannya adalah buku karya Dr. Hasnah Aziz,S.H.,M.H. Sedangkan objek penelitiannya adalah Buku yang berjudul Pemenuhan Hak Anak Dan Upaya Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Dr. Hasnah Aziz,S.H.,M.H. Instrumen penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu Human Interest, yang mana peneliti berperan sebagai Instrumen Utama.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Pembangunan nasional merupakan rangkaian pembangunan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan nasional tersebut ialah melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Mahkamah Konstitusi: 2010)

Dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan umum yang mencakup dimensi material dan spritual, tugas pemerintah adalah melakukan servis publik. Servis publik adalah tugas pelayanan yang harus dilakukan oleh negara atau pejabat pemerintah kepada publik (masyarakat). Dalam hukum kesejahteraan, fungsi pemerintah bersifat rangkap karena di satu pihak pemerintah adalah penguasa, tetapi di pihak lain sekaligus juga berfungsi sebagai pelayanan masyarakat. (Hotma P. Sibuea: 1996)

Pelayanan Administrasi Kependudukan tentang Pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta Kelahiran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 2 menyatakan bahwa "urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota".

Catatan sipil atau pencatatan sipil merupakan suatu lembaga yang dibentuk dengan tugas dan peran untuk membantu pemerintah melaksanakan salah satu fungsi utama pemerintah, fungsi pembangunan yaitu menyelenggarakan pencatatan peristiwa hukum seseorang agar status hukumnya pasti, jelas, dan terang.

Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang : "Catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk

mencatat, mendaftarkan, serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan/pengesahan anak, perceraian dan kematian, serta ganti nama.” (Rachmadi Usman: 2006)

Kepemilikan akte kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Konvensi ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara. Konvensi itu diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Namun sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara.

Adapun Keunggulan dari buku ini adalah gaya bahasanya yang ringkas, jelas, logis, mudah dipahami, tentunya tidak bertele-tele dalam menjabarkan sesuatu. Sehingga penjabaran dari suatu hal apapun ditulis sangat rapi dan bagus. Isi materi terdapat pasal dan undang-undang yang dipakai sehingga pembaca mengetahui maksud dari isi.

Namun, dibalik kelebihan tentunya ada kekurangan. Kekurangan dalam buku ini yaitu Cover atau sampul bukunya yang kurang menarik si pembaca. Penggunaan bahasa yang sangat baku membuat beberapa orang yang membacanya merasa jenuh karena penggunaan bahasanya yang tinggi. Pembahasan pada bab I pendahuluan terlalu banyak pembahasan sehingga tidak langsung ke permasalahan. Terdapat nama kota tidak besar, dan bahasa asing dalam penulisan tidak menggunakan italic/miring.

#### **D. Kesimpulan**

Bahwa banyak persoalan yang terkait dengan masalah pelaksanaan prinsip pendaftaran penduduk (Population Administration) yang tidak sejalan dengan prinsip pencatatan sipil, khususnya mengenai makna pemberian status hukum otentik kepada anak yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari perlindungan anak baik ditegaskan oleh KHA maupun UU Perlindungan Anak). Salah satu ganjalan utama adalah interpretasi yang seringkali sepihakoleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mendasarkan diri kepada UU Admindak (UU No. 23 tahun 2006) dan peraturan turunannya (seperti PP No. 37 Tahun 2007, Perpres No. 25 Tahun 2008 dan berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri).

Meskipun sudah ada upaya untuk mencari jalan keluar atas berbagai hambatan yang terjadi selama ini, misalnya melalui Nota Kesepahaman 8 Menteri, namun dilapangan Nota Kesepahaman ini belum tersosialisasi dengan baik, bahkan ada juga daerah yang memilih jalan aman dengan tetap mengacu kepada prosedur standar yang banyak hambatannya kepada anak tersebut. Dengan demikian upaya terpenting yang perlu dilakukan adalah merevisi Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai

prioritas, mengingat pelaksana di lapangan cenderung menerapkan aturan secara kaku sesuai dengan bidang masing-masing tanpa mengacu peraturan perundang-undangan yang bersifat prinsip.

Secara umum, nomenklatur sudah tidak menjadi permasalahan karena sudah diseragamkan, namun yang lebih diperlukan adalah penambahan fasilitas perpanjangan tangan untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini mengalami kesulitan transportasi ataupun juga penambahan tenaga yang kualifikasinya penuh, yang bisa disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, yaitu menyediakan seksi khusus bagi registrasi di setiap kelurahan/desa (bila daerah itu mampu dan tenaganya cukup), atau menyediakan unit bergerak (mobil keliling) sesuai waktu tertentu yang bisa menjangkau seluruh kelurahan/desa khususnya di daerah yang relatif luas, atau setidaknya memungkinkan adanya pelaksana unit penjemputan yang bisa dicangkokkan kepada system yang sudah berjalan selama ini.

Selama ini program atau kegiatan yang dilakukan belum fokus kepada masalah pemenuhan hak anak dan perlindungannya, karena itu segenap upaya harus dilakukan, mulai dari sosialisasi hingga tingkat masyarakat terbawah, pengadaan kegiatan untuk mengatasi hambatan persyaratan dan prosedur, dan lebih khusus lagi adalah crash program untuk memungkinkan semua anak bisa mendapatkan akta kelahirannya tanpa kecuali, tanpa dihambat oleh masalah kependudukan orang tuanya atau status kerentanan apapun yang dihadapinya.

## Referensi

- Hotma P. Sibuea. (1996). *Asas negara hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, Jakarta: Erlangga.
- Mahkamah konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Politik Hukum Nasional Dalam pembangunan Nasional*. Bandung: Mahkamah konstitusi.
- Rachmadi Usman, (2006). *Aspek-aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- V. Wiratna Sujarweni. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.